

PENETAPAN – HASIL – PEMILIHAN

2024

Kpt 1376 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHuwATO TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POHuwATO TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pelaksanaan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, serta ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024. Penetapan juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 4 Februari 2025.
- Dasar hukum keputusan ini antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 18 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024, dan Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 1376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato telah menyelenggarakan rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 5/PL.02.7 BA/7504/2025 tanggal 5 Februari 2025 untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih. Berdasarkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, pasangan calon nomor urut 2, Saipul A. Mbuinga, S.H. dan Iwan Sjafruddin Adam, S.H., ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan perolehan suara sebanyak 43.822 suara atau 55,67% dari total suara sah.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan di Marisa pada tanggal 4 Desember 2024 dan mulai berlaku sejak tanggal tersebut.
- Lampiran: -